



PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Andika Rahmad Siregar

andikarahmad20033@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Boy Keke Syahriadi

boykeke155@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Tagor Indra Mulia Lubis

tagorindralubis@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Zaidan Azmi

zaidanazmia@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Idham Kholiq Hasibuan

idhamhasibuan05@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Korespondensi penulis : andikarahmad20033@gmail.com

***Abstract** The aim of this study is to provide recommendations and insights related to the integrity of the legal profession, which must be carried out independently, freely, and responsibly in accordance with professional ethical guidelines. The enforcement of law in Indonesia remains a topic of significant interest for discussion. The law enforcement process, which has yet to achieve optimal results, continues to be a subject of debate in both formal and informal forums. The disparity between expectations and reality in the implementation of law in Indonesia raises doubts about the effectiveness of law enforcement, as the law has not yet achieved its intended goals. One of the suspected causes of this issue is the presence of non-legal factors contributing to discrimination, inconsistency, and uncertainty in law enforcement. This situation has the potential to damage the harmonious relationship between society and the law, especially with law enforcement authorities. The approach used in this research is both a legal positivist and conceptual approach. The conclusion of this study suggests that an advocate must maintain their integrity as part of the legal profession and always act in accordance with the professional code of ethics. However, the full implementation of the advocate's code of ethics still faces challenges, due to the lack of a clear and comprehensive legal framework governing advocacy organizations under the law.*

Keyword : Advocates' Integrity, Law Enforcement, Professional Ethics

Abstrak Dalam pelaksanaan penelitian kali ini memiliki hal yang dituju yaitu untuk dapat membagikan rekomendasi dan masukan terkait dengan integritas profesi advokat, yang harus dijalankan secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan pedoman etik profesi. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Proses penegakan hukum yang hingga kini belum mencapai hasil yang maksimal menjadikan isu ini terus menjadi bahan perbincangan, baik dalam forum formal maupun informal. Ketidaksesuaian antara harapan dan realitas dalam pelaksanaan hukum di Indonesia menyebabkan penegakan hukum sering dipertanyakan, karena hukum belum mencapai tujuan yang seharusnya. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah adanya elemen-elemen non-hukum yang berkontribusi pada terjadinya diskriminasi, inkonsistensi, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini berpotensi merusak hubungan yang harmonis antara masyarakat dan hukum, terutama dengan aparat penegak hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum positif dan konsep. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa seorang advokat harus menjaga integritasnya sebagai bagian dari profesi hukum, serta selalu berperilaku sesuai dengan kode etik profesi advokat. Namun, penerapan kode etik advokat secara menyeluruh masih menemui kendala, mengingat tidak adanya wadah organisasi advokat yang diatur secara rinci dan jelas dalam undang-undang

PENDAHULUAN

Bentuk berdirinya hukum di Indonesia merupakan hal yang menjadi sellau saja panas jika di bicarakan di kalangan masyarakat. Dalam sudut pandang mayarakat istem berdirinya hukum diIndonesia baik dari zaman yang lama hingga ke era saat ini tidak mmberikan hasil yang memuaskan terkait akhir sehingga para badan penegak hukum tidak pernah berhenti mengkaji ulang terkait sistemasi hukum yang ada d Indonesia, kajian tersebut dilaksanakan secara formal ataupun secara tidak formal. Adanya kesetimpangan yang berisi harapan masyarakat dengan realita yang ada terkait penerapan hukum didalam kemasyarakatan untuk masyarakat Indonesia menjadikan para penegak hukum dan aktivis hukum yang berada di indonesia menjadi hal pertanyaan besar di kalangan massyarakat karena sampai saat ini tujuan terkait hukum untuk mencapai keadilan tidak pernah tercapai keseluruhan. Ha ini menjadikan opini masyarakat menjadi merajalela terkait hal negatif dalam sistem hukum Indonesia yang dianggap diskriminasi, tidak adanya konsisten didalamnya, masih terdapat halhal yang tidak pasti, yang menjadikan hal ini renggangnya sistemasi hubungan dalam kemasyarakatan dan sistem hukum termasuk kedalam orang-orang yang menjadi landasan berdirinya hukum di Indonesia. (Gunakaya, 2002) Adanya keadilan dalam sistemasi kemasyarakat adlaah bagian dari point 5 yang ada di sisi pancasila yang menjadi cahaya untuk masayarakat agar memperoleh sistem keadilan di negaranya, penegakan hukum menjadi salah satu tujuan dari proses reformasi. (Warasih, 2002) Dalam konteks penegakan hukum, kita tidak bisa terlepas dari pertanyaan mengenai bagaimana hukum dapat bekerja sesuai dengan harapan. Pada hakikatnya, berdirinya hukum tidak dapat dipisahkan trkait aturan yang telah berlaku yang mengandung dalam nilai yang mengandung norma serta menjadi pola antar perilaku yang dilaskanakan masayarakat agar mencapaitujuan yaitu damai dalam sistem sosialnya. (Soekanto, 1983)

Dalam hal ini akan dituliskan mengenai ragam faktor yang menjadi bentuk pengaruh dalam perihal beridrinya hukum yang terdapat dalam Indonesia. :

- A. Adanya faktor yang telah terkandung dalam hukum itu sendiri
- B. Faktor yang menjadi berdirinya sistemasi hukum (orang-orang yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum itu sendiri)
- C. Faktor budaya hukumnya
- D. Faktor sarana dan fasilitas penegakan hukumnya
- E. Faktor lingkungan masyarakatnya. (Soekanto, 1983)

Performa, eksistensi, harmonisasi, dan artikulasi dari faktor-faktor tersebut di atas akan memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum, di Indonesia khususnya. Namun, jika ditelaah lebih dalam, faktor utama yang paling mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum adalah faktor penegak hukumnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia

beranggapan bahwa hukum masih sering dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Hukum yang baik secara substantif, tetapi tidak dijalankan oleh penegak hukum yang baik, akan terlihat tidak efektif. Sebaliknya, hukum yang masih perlu penyempurnaan secara substantif, namun ditegakkan dan dilaksanakan oleh penegak hukum yang baik, akan terlihat sempurna.

Agar dapat diperolehnya ragam informasi atas pertanyaan yang berlaku yang dijelaskan sebelumnya, sehingga diketahui terkait adanya spesifikasi penelitian yang dipakai dalam pelaksanaan penulisan ini adalah menggunakan sistemasi yuridis normatif yang mana diketahui bahwa penelitian ini meletakkan titik penelitiannya terhadap analisa analisa terkait hukum dan norma yang berlaku didalam hukum itu sendiri. Disini juga membahas terkait perihal perundangan yang menjadi landasan hukukm yang masih berguna saat ini ragam doktrin seperti analisa para pendahulu dalam penelitian yang diperoleh melalui beragam sumber entah dari buku, jurnal artikel akan digabung menjadi satu sehingga dapat diperolehnya hasil penelitian yang sesuai . dalam penelitian ini dilaskanakannya penelitian berdasarkan pendektan yang diberi nama dengan pendekatan yuridis yqang mana fdalam halini akan membahas perihal permasalahan tentang eksistensi advokat sebagai profesi terhormat dalam sistem negara hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

Dalam penegakan hukum di Indonesia, advokat menjadi salah satu pilar utama karena wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya untuk menegakkan hukum dengan cara membuktikan dan menyatakan kesalahan ataupun kebenaran berdasarkan hukum yang ada. Istilah penegakan mempunyai pengertian yaitu perbuatan, metode, cara, ataupun proses menegakkan. Sedangkan penegakan hukum mempunyai pengertian yaitu orang yang menegakkan hukum. Sering disebut bahwa hukum itu adalah norma atau aturan. Secara lebih sempurna, hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah (penguasa) atau aturan yang berlaku di suatu wilayah (negara) tertentu. (Koesoemah, 1991). Jadi, penegak hukum adalah orang-orang yang mendirikan (menegakkan) hukum dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, disahkan, dan diundangkan oleh penguasa (pemerintah) dan berlaku bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara. Untuk terciptanya masyarakat yang tertib dan teratur.

Seorang advokat harus dapat menjalankan peran dan tugasnya sebagai penegak hukum dengan bebas dan mandiri, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Peran advokat sangat krusial dalam sistem peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam konsideran Undang-Undang Advokat yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala bentuk campur tangan dan pengaruh eksternal, memerlukan profesi advokat yang bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, guna mewujudkan peradilan yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi semua pencari keadilan, serta dalam menegakkan hukum, kebenaran,

keadilan, dan hak asasi manusia." Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan hanya dapat tercapai jika hukum diterapkan dengan sungguh-sungguh, tepat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika berbicara mengenai aturan yang membahas perihal hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan maka akan diketahui bahwa ketika hukum tersebut diciptakan yang sesuai dengan konsentrasi terkait hal yang benar dan sesuai dengan kebutuhan yang terkandung dalam masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran hukum yang memberikan keberuntungan untuk masyarakat baik secara individual maupun secara sistemasi sosial. Karena hal ini maka diketahui bahwa advokat dikatakan sebagai sumber berdirinya hukum yang netral serta mengandung nilai adil dalam masyarakat. Advokat mempunyai sifat positif dalam berdirinya hukum yang ada di Indonesia sehingga tugas mereka sangatlah serius, bukan hanya sebagai pembantu dalam proses pelaksanaan peradilan tetapi jika merujuk ke arah yang lebih luas mereka dianggap sebagai *rule of law* atau dalam bahasa Indonesianya dianggap sebagai kedaulatan mengenai hukum. Jika berbicara mengenai peradilan yang berdiri sendiri maka ini dianggap sebagai suatu profesi dalam keadvokatan karena advokat merupakan pekerjaan yang mandiri, dalam keorganisasiannya maka advokat harus memberikan penegakan hukum yang sesuai dalam pemberian bantuan hukum yang adil.

Tugas profesi advokat untuk menegakkan hukum akan diwujudkan dalam berbagai peran penting, seperti :

1. Memastikan berdirinya ketepatan hukum dalam sistem masyarakat dalam perkara atau suatu kasus yang ada
2. Memastikan bahwa hakim bersifat adil dan tidak memihak untuk memberikan putusan dalam suatu perkara yang ada
3. Memastikan tidak bertentangnya penerapan hukum dengan rasa keadilan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Profesi advokat merupakan salah satu profesi terhormat atau *officium nobile* yang berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, seseorang yang memilih untuk menjadi advokat harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut terhadap ancaman, tekanan, atau halangan lainnya, sehingga ia dapat membela hak-hak rakyat yang sering kali terabaikan. Untuk mencapai supremasi hukum, advokat memegang peranan penting sebagai penegak hukum yang membantu proses penerapan hukum, baik di dalam ruang pengadilan maupun di luar persidangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 huruf (b): "Jasa hukum adalah layanan yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan

hukum klien." Dengan demikian, seorang advokat memiliki wewenang untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut. Seorang advokat bertugas memberikan pendampingan hukum kepada kliennya, seperti dalam hal pembelaan, karena ada kekhawatiran bahwa hakim mungkin tidak akan bersikap netral (lebih cenderung berpihak kepada jaksa) dalam mengambil keputusan, terutama jika terdakwa tidak didampingi oleh seorang advokat. Oleh sebab itu, seorang advokat harus beroperasi dengan lebih mandiri dan bebas dibandingkan dengan hakim atau jaksa. Hal ini diatur oleh Undang-Undang yang memastikan bahwa advokat dapat bekerja tanpa adanya intervensi. Untuk mewujudkan peradilan yang adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip kebenaran, keadilan, serta hak asasi manusia (HAM), serta untuk memastikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan, diperlukan profesi advokat yang bebas dan mandiri. Dalam Undang-Undang Advokat, pasal 1 huruf b menjelaskan alasan dan tujuan dari eksistensi profesi ini.

Fungsi Advokat dan Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum

Adanya penatalaksanaan terkait pemaparan perihal nilai, norma, ide yang terkandung berbentuk asa dan cita yang mana hal ini memiliki fungsional untuk penerapan terkait proses yang ada dalam sistem berdirinya hukum agar terciptanya proses yang adil dan benar dalam sistem peradilan. Keseluruhan nilai yang terkandung khusus terkait hal tersebut harus diimplementasikan secara nyata. Berdirinya hukum itu sudah seharusnya memberikan manfaat dan guna bagi masyarakat, terlebih lagi masyarakat itu sendiri memang menantikan berdirinya proses hukum yang menjunjung nilai benar dan adil. Walaupun seperti itu, berdirinya hukum yang sudah dianggap memiliki nilai adil dan benar secara sosiologis belum tentu bisa memberikan manfaat secara sempurna kepada masyarakat, juga sebaliknya berdirinya hukum yang masih kurang sempurna secara filosofis mungkin bisa banyak memberikan manfaat terhadap masyarakat.

Pada hakikatnya, jika hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat itu baik dan harmonis, maka akan menghasilkan berdirinya hukum yang baik dan bagus. Adapun dari unsur masyarakatnya harus bisa saling mendukung dan harus memiliki keterikatandenganpara penegakhukum lainnya dalam menegakkan hukum. Tetapi beda halnya dengan sistem berdiri hukumnya diwajibkan harus memenuhi persyaratan formil dan materilnya. Untuk menentukan sah atau tidaknya sebagai kuasa hukum adalah syarat formiil yang dimiliki dengan perihal materiil, dan adapun syarat materilnya akan memberikan bentuk perbuatan apa yang wajib untuk dilaksanakan atau diperkuat antara para praktisi hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi keharusan yang diperintahkan oleh seorang klien dalam praktisi hukumnya. Ketika hal ini membahas terkait ragam hak seperti hak formmil dan materiil maka hal ini haruslah dimenangkan

oleh kliennya atas bantuan praktisi hukum yang menjadi bentuk kepentingan yang ada dalamnya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat memiliki kedudukan yang setara dengan hakim, jaksa, dan polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum, meskipun profesi advokat pada dasarnya adalah profesi independen. Ketentuan ini menjelaskan bahwa meskipun mereka menjalankan profesinya secara mandiri, advokat memiliki peran yang sejalan dengan tugas dan wewenang penegak hukum lainnya. Hal ini juga menjelaskan mengapa terkadang terjadi ketegangan antara advokat dan instansi penegak hukum lainnya. Namun, timbul pertanyaan apakah seorang advokat/pengacara itu hanya bertugas sebagai pembela untuk kliennya saja, sehingga andaikan pun dia sudah tahu bahwa kliennya memang benar-benar salah, ia akan melakukan pembelaan secara mati-matian agar supaya putusan hakim menguntungkan kliennya? Apakah seorang advokat yang menjalankan tugasnya yang berkolaborasi dengan para pihak pendiri hukum yang mana bertujuan untuk memberikan keberdirian antar rasa adil, adanya benar dalamnya serta adanya kepentingan yang bersifat umum yang berdasarkan predikat hukum yang menjadikan suatu konskuensi antar hal tersebut diketahui advokat/pengacara agar tidak melaksanakan tugas yang menjadikan rusaknya prinsip adil yang terkandung agar membela suatu kliennya agar benar di mata hukum.

"Bahwa dalam memberikan bantuan hukum, pengacara membantu melancarkan penyelesaian perkara, yaitu membantu hakim dalam memutuskan perkara dengan data dan informasi yang ada padanya yang disampaikan di muka pengadilan", menurut Pasal 37 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009.. Maka, berdasarkan sinilah memang tugas terpenting seorang advokat/pengacara adalah untuk membantu memperlancar peradilan/persidangan (menyelesaikan perkara) yang masna hal ini berprinsip besar dalam perihal keadilan, sistemasi hukum yyang berlandaskan terhadap pancasila, beda halnya perihal memang seorang advokat/pengacara punya kode etik sendiri yang berprinsip dalam rasa kepercayaan yang berlandaskan ketinggian, Menurut Prof. Sudikno, "seorang advokat atau pengacara di persidangan itu kedudukannya sangat subjektif karena memang keberadaannya di persidangan itu untuk membela kepentingan kliennya." (Handayani, 2015)

Selain pertanyaan di atas, masalah yang lain juga timbul dimana banyak pengacara atau advokat hanya memahami bahwa ia adalah Penasehat Hukum daripada klien, artinya ia tidak memahami profesinya sebagai pengacara atau advokat itu juga adalah salah satu penegak hukum bukan cuma sekedar profesi untuk mencari income saja. Sehingga dengan demikian, ia mau saja dibayar atau disogok oleh kliennya untuk menyalahgunakan wewenangnya sebagai pengacara atau advokat, seperti banyak terjadi kasus-seorang advokat melakukan perjanjian permufakatan jahat untuk menyalahgunakan wewenang parapendiri suatu hukum seperti contohnya jaksa

ataupun suatu hakim. Karena hal tersebutlah apabila terjadi yang demikian yang dikedepankan hanyalah kemenangan perkara, bukan lagi mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran. Dari sinilah timbul persepsi di masyarakat bahwa hukum itu bisa dibeli dan dimanipulasi, yang akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum akan lebur yang berdasarkan keprinsipan tersebut. Kalau bisa dipandang tinjau terkait prinsip sosial yang tercantum dalam hukum, maka dalam hal tersebut akan ditemukannya suatu opini yang menjelaskan perihal faktor yang terkandung dalam sistem pendirian hukum yang mana faktor tersebut berisi internal dan eksternal jika berbicara perihal faktor yang dikandung meruokan eksternal maka sistemasi dalam penerapan pendirian hukum mengacu pada perihal keadilan yang terkandung berlandaskan UU yang telah ada tanpa memandang sudut dalam kemasyarakatan..

Sebagai contoh, munculnya suatu sifat yang condong akibat dari para pendiri hukum dalam pendirian hukum hanya berlandaskan pada perihal pedoman yang berasal dari UU dan tanpa memperdulikan hal terkandung seperti nilai yang ada dalam masyarakat. Tetapi jika berbicara kepada hal yang bersifat eksternal maka diketahui bahwa jika diperoleh melalui sistem pendirian hukum tersebut sebagai contoh ketika misalnya ada terjadi peristiwa hukum masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikannya sendiri tanpa dengan kekuatan hukum, misalnya dengan damai secara kekeluargaan, menyogok penegak hukum, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga secara normatif menyebutkan bahwa kedudukan advokat itu sebagai penegak hukum yang setara kedudukannya dengan penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, dan Polisi). Namun demikian walaupun sama-sama menjadi penegak hukum, wewenang dan kedudukan dari setiap penegak hukum itu berbeda-beda.

Teori trias politica membagi sistem kekuasaan menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Instansi seperti polisi dan jaksa menjalankan kekuasaan eksekutif di tataran pelaksanaan hukum, sementara hakim berfungsi sebagai penegak hukum di tataran yudikatif. Advokat memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itu, perlu ada lembaga yang menjaga profesi advokat dan memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat pertama Pasal 28 Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: "Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Mengingat posisi advokat yang berada di luar struktur birokrasi pemerintahan, maka organisasi profesi advokat, seperti PERADI, pada dasarnya berfungsi sebagai entitas yang mandiri namun tetap melaksanakan tugas-tugas yang bersifat negara. (Pramono, 2016)Pramono, 2016)

Berada di luar kontrol kekuasaan (eksekutif dan yudikatif), advokat menjalankan fungsinya dengan mandiri dan bebas mewakili masyarakat. Maka berpikir secara objektif sangat diperlukan bagi advokat dalam menilai permasalahan yang dihadapi kliennya. Kalau memang ia tidak memiliki keahlian di bidangnya, jangan pernah ia menerima tawaran kliennya dalam bidang tersebut, apalagi menjanjikan akan kemenangan bagi perkara yang dihadapi kliennya, karena perbuatan seperti ini memang melanggar kode etik advokat. Karena itu, dalam kode etik advokat ditentukan bahwa advokat, jika memang menurut keahliannya suatu perkara tidak ada dasar hukumnya, boleh ia tolak perkara tersebut dan dilarang memberikan informasi yang bernuansa kesesatan apalagi sampai menjanjikan kemenangan (Handayani, 2015). Secara garis besar, fungsi dan peran advokat adalah sebagai berikut: Pengawal konstitusi dan hak asasi manusia (HAM) Memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) Memegang teguh sumpah advokat yaitu hanya untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan Menjunjung tinggi kode etik advokat Menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, dan moralitas (idealisme) Meningkatkan pelayanan advokat dan memperluas wawasan ilmu hukum (continuous legal education) Melindungi kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat serta memeliharanya Memelihara kemuliaan profesi advokat (*officium nobile*) Membantu masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan wewenang advokat melalui idewan kode etik advokat Menangani perkara sesuai dengan kode etik advokat Memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukum, nasihat hukum, informasi hukum, pendapat hukum, dan menyusun kontrak-kontrak hukum Menjaga hubungan baik dengan siapapun, apalagi dengan klien dan kawan seprofesi (Lubis, 2020).

Pada dasarnya, advokat memiliki peran penting karena advokat itu menjadi akses dan penghubung antara warga masyarakat dengan pemerintah melalui institusi aparat penegak hukumnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Untuk menjalankan peran dan tugas advokat sebagai profesi hukum, advokat memiliki norma dan kode etik yang akan memberikan kualitas moral advokat menjadi bermutu di tengah-tengah masyarakat. Menurut Budi Sastra Panjaitan (2019 hal.141) Peran advokat yang bagaimana sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat dikarenakan:

1. Profesi advokat memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami sistem hukum dan mempunyai akses pada sistem dan semua lembaga yang terkait dengan peradilan.
2. Profesi advokat memiliki beban historis untuk senantiasa berpihak kepada rakyat, dimana stakeholder advokat Indonesia adalah rakyat sendiri.
3. Hakekat profesi advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*), sejalan dengan itu secara universal diakui adanya tanggungjawab yang melekat pada profesi advokat, yakni sebagai pembela masyarakat (*public defender*), pengawal (*the guardian*) konstitusi dan keadilan.

4. Dalam era reformasi tidak ada lagi faktor luar yang menghalangi advokat untuk menjalankan fungsi

Dalam rangka mewujudkan negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran masyarakat dan pemerintah haruslah aktif, terlebih lagi peran serta setiap individu. Peranan advokat seperti yang sudah disebutkan di atas haruslah menjunjung tinggi kode etik dan sumpah advokat dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa seseorang sebelum diangkat menjadi advokat maka ia terlebih dahulu harus mengikat sumpah.

Berdasarkan sumpah tersebut, maka seorang advokat harus menjunjung tinggi, melaksanakan, serta mematuhi apa yang menjadi janjinya dalam sumpah tersebut untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Berdasarkan itu juga ia harus siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena advokatlh yang menjembatani antara warga masyarakat dengan pemerintah melalui institusi hukumnya. Juga harus tetap menggali ilmu sedalam-dalamnya untuk memperbanyak wawasan, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat atau kliennya sendiri (Lubis, 2020, 27). Analisis advokat sebagai penegak hukum merupakan proses penjabaran nilai, norma, ide, dan cita untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki yaitu kebenaran dan keadilan. Pada hakikatnya apabila unsur masyarakatnya dan unsur penegak hukumnya saling membantu dan kesemuanya menjunjung tinggi nilai, norma, dan prinsip serta tujuan hukum yang hakiki kebenaran dan keadilan maka akan tercapailah yang namanya berdirinya hukum yang bagus dan sempurna. Syarat formil dan materil adalah merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh penegak hukum. Untuk menentukan sah atau tidaknya kuasa hukum ditentukan oleh syarat formil, sedangkan syarat materil akan menggambarkan perbuatan kuasa hukum adalah benar-benar kehendak dari kliennya. Jika terjadi pertentangan antara pihak formil dan pihak materil maka yang akan dimenangkan adalah pihak klien yaitu pihak materil karena dialah pihak yang berkepentingan (Arto, 2001).

Sinergitas peran negara dan advokat dalam melayani masyarakat yang kurang mampu (bantuan hukum cuma-cuma) yang memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan adalah tugasnya seorang advokat (Advokat, 2003) yang akan menyelesaikan perkara atau masalah kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dan sejak dulu sudah ada semacam ambivalensi dalam keberadaan advokat. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditegaskan: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu", bunyi dari Pasal ini juga seiring dengan "Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 tahun 1994 tentang Petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum yang telah disempurnakan dengan Instruksi Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor: M.01- UM.08.10 tahun 1996", dalam upaya pemerataan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Pada sebelumnya untuk memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu hanya ditempuh melalui Pengadilan Negeri (PN) saja, yakni pada tahun 1980 sampai 1994 Masehi, mulai dari tahun 1995 dibentuklah sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Atas dasar itulah maka jalur yang harus ditempuh bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum sekarang menjadi dua, yakni: Melalui Pengadilan Negeri (PN) Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) (Lasmadi, 2015) Dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, ia harus bebas dari tekanan, pengaruh, dan intervensi siapapun baik itu orang kaya, pejabat, penguasa, dan bahkan rakyat biasa sekalipun. Advokat akan selalu membela kepentingan kliennya baik dalam perkara kliennya berkonflik dengan pemerintah atau dengan sesama warga. Menurut Frans Hendra Winata, advokat itu harus selalu mengabdikan dirinya untuk selalu ikut serta dan mengawal konstitusi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM). Maka dalam menjalankan profesinya sebagai advokat untuk menegakkan HAM ia tidak boleh takut kepada siapapun. Dalam sistem negara yang modern apabila tidak ada orang yang berperan sebagai advokat dan ahlinya di bidangnya maka sangat potensial sekali masyarakat akan ditindas oleh penguasa dan memperlakukan hukum dan konstitusi. Karena itulah sangat penting sekali peran advokat dalam hal mewakili masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena advokat dianggap mewakili masyarakat terhadap pemerintah dan mereka dianggap sudah paham akan lembaga, bentuk, dan aturan negara maka banyak diantara mereka timbul dalam area politik, ekonomi, pendidikan, budaya, urusan sosial dan lainnya bahkan tidak jarang diantara mereka banyak yang menjadi pimpinan gerakan reformasi (Adminto, 2013). Membela dan membantu mempertahankan hak orang lain, yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan bersidang di pengadilan, yang memberikan nasehat hukum dan berbicara di hadapan hakim dan jaksa atas nama klien, demi tegaknya kebenaran dan keadilan merupakan tugas pokok dari advokat (Sinaga, 2011). Advokat yakni seorang yang berprofesi ahli hukum di pengadilan atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan "advocate adalah person who does the professionally in a court of law". Walaupun sebenarnya kata advocate berakar dari kata adviser (nasihat), legal adviser (penasihat hukum) (Rosdalina, 2015). Sejak masa kolonial sampai sekarang pendefinisian advokat oleh organisasi, peraturan perundang-undangan, dan para ahli masih tetap sama yaitu: Advokat adalah orang yang berbuat tindakan hukum atas nama kliennya berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk membela atau melakukan penuntutan di dalam persidangan atau berbicara di persidangan (Pandu, 2001). Dalam organisasi Asosiasi Advokat

Indonesia (AAI) di Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) didefinisikan advokat sebagai pengacara, pengacara praktek, penasihat hukum, dan para konsultan hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 butir 13 ditegaskan bahwa: "advokat adalah orang berprofesi memberijajah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini." Dari pengertian di atas dapat ditarik benang merah dalam pengertian advokat yaitu seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik pembelaan atau penuntutan kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non-litigasi dengan mendapatkan upah honorium (fee) atau tidak. Dengan diundangkannya UU Bantuan Hukum Tahun 2011 menjadikan ruang lebih luas bagi masyarakat pencari keadilan dan menjadikan akses untuk mendapatkannya lebih mudah. Namun terdapat problem dalam mengakses keadilan oleh masyarakat melalui advokat dikarenakan penyebaran advokat di pelosok negeri belum merata. Dengan permasalahan seperti itulah setidaknya paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dapat diakui dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (Taufiq, 2013)

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, apa yang telah Anda paparkan menggambarkan pentingnya peran advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Advokat bukan hanya sekadar profesi hukum, tetapi juga merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai keadilan dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, advokat berfungsi untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Dalam sistem pembagian kekuasaan menurut trias politica, di mana kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—advokat berperan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif, dengan kedudukan yang setara dengan hakim dan jaksa, meskipun profesi advokat bukan bagian dari birokrasi pemerintahan. Peran advokat ini diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan advokat kebebasan dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka bisa membela hak-hak klien secara adil dan tanpa pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, pejabat, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan.

Namun, meskipun advokat memiliki kebebasan dan independensi yang diatur oleh undang-undang, tantangan terbesar dalam profesi ini adalah pengawasan dan penerapan kode etik advokat secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan organisasi profesi yang dapat mengawasi dan menjaga integritas advokat, seperti PERADI, yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas

profesi advokat dan menjamin bahwa mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku.

Kesimpulannya, meskipun advokat memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, keberhasilan penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum hanya dapat tercapai jika profesi advokat dijaga independensinya dan dikelola melalui organisasi yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, advokat dapat terus menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang menjaga keadilan, kebenaran, dan hak-hak manusia tanpa adanya intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan.

REFERENSI

- Rozi, Mumuh M. Jurnal Mimbar Justitia. (Januari-Juni 2015), *Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Vol. VII No. 01.*
- Raharjo, Satjipto. (2009). Jurnal Genta Publishing. (*Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*). Yogyakarta.
- Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Cetakan I (Jakarta: LP3S, 1996)
- Frans Hendra Winata, 1995. *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian, Sinar Harapan*, Jakarta.
- Handayani, Tri Astuti. (2015). Jurnal. *Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
- Lubis, Fauziah, 2020, *Hukum Keadvokatan*, Medan.
- Rosdalina. (2015). *Jurnal Politik Profetik. Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama*. Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Pandu, Yudha. (2001). Jurnal Abadi Jaya. *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta.
- Panjaitan.S.Budi. (2019) profesi advokat sebagai profesi yang mulia, jurnal tectum LPPM Universitas Asahan vol.1 no.2 november 2019